



**ANALYSIS OF THE HADITH NARRATED BY ABU HURAIRAH ON
PURIFYING THE TRACE OF A DOG'S LICK (PERSPECTIVES OF
THE FOUR SCHOOLS OF THOUGHT AND CHEMISTRY)**

**ANALISIS HADIS RIWAYAT ABU HURAIRAH TENTANG
MENSUCIKAN BEKAS JILATAN ANJING (PERSPEKTIF IMAM 4
MAZHAB DAN ILMU KIMIA)**

Muhammad Sutan Alambudi*

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari
muhammadsutanalam@gmail.com

Ahmad Firdaus

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari
ahmadfirdausalmuquoddas@gmail.com

Muhammad Akhnaf

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari
akhnafmuhammad17@gmail.com

Jamaluddin Acmad Kholik

IAIN Kediri
gamal_ac@iainkediri.ac.id

Received: 21-03-2025; **Accepted:** 10-07-2025; **Published:** 12-07-2025

DOI: <https://doi.org/10.24235/jshn.v7i1.19948>

Abstract

This research discusses the hadith narrated by Abu Hurairah, which states that the way to purify a vessel that has been licked by a dog is to wash it seven times, one of which should involve using soil. This hadith serves as the basis for Islamic law in determining najis mughallazah (severe impurity) and its purification methods. However, there are differing opinions among the four schools of Islamic jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) regarding the number and method of washing. This study also conducts a meta-analysis of the effectiveness of clay-based soap as an alternative cleaner for dog najis in a modern context. The research methodology employed is qualitative with a descriptive-analytical approach. Data were collected through literature studies involving hadith texts, the views of scholars from the four schools, and findings from modern chemical research. The results indicate that the Shafi'i and Hanbali schools require washing seven times with one wash using soil, while the Hanafi school states that three washes are sufficient without the obligation to use soil. Meanwhile, the



Maliki school asserts that dog saliva is not najis, but it is still recommended to wash seven times as an act of obedience to religious law. From a chemical perspective, soil has been proven to have the ability to absorb impurities and kill bacteria, such as Capnocytophaga and Pasteurella found in dog saliva.

Keyword: *Hadith of Abu Hurairah, najis mughallazah, four schools, chemistry, clay-based soap.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hadis riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa cara menyucikan bejana yang terkena jilatan anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, salah satunya menggunakan tanah. Hadis ini menjadi dasar bagi hukum Islam dalam menentukan najis mughallazah (najis berat) dan metode pensuciannya. Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) terkait jumlah dan metode pencucian. Penelitian ini juga melakukan analisis meta terhadap efektivitas sabun berbasis tanah liat sebagai alternatif pembersih najis anjing dalam konteks modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka yang melibatkan kitab-kitab hadis, pandangan ulama empat mazhab, serta hasil penelitian kimia modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i dan Hanbali mewajibkan mencuci tujuh kali dengan salah satunya menggunakan tanah, sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat cukup tiga kali pencucian tanpa kewajiban menggunakan tanah. Sementara Mazhab Maliki menyatakan bahwa air liur anjing tidak najis, namun tetap dianjurkan mencuci sebanyak tujuh kali sebagai bentuk ketaatan syariat. Dari perspektif ilmu kimia, tanah terbukti memiliki kemampuan menyerap kotoran dan membunuh bakteri, seperti *Capnocytophaga* dan *Pasteurella* yang terdapat dalam air liur anjing.

Kata Kunci: *Hadis Abu Hurairah, Najis Mughallazah, Empat Mazhab, Ilmu Kimia, Sabun Berbasis Tanah.*

PENDAHULUAN

Dalam Islam, hukum terkait najis bekas air liur anjing merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menyatakan bahwa cara menyucikan wadah/bejana yang terkena jilatan anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, dan salah satunya menggunakan tanah (*turab*). Diksi *turab* bermakna debu atau tanah yang lembut sebagaimana disebutkan dalam kamus al-Mughni. Hadis ini menjadi dasar bagi para ulama dalam menetapkan hukum terkait najis mughallazah (najis berat) dan metode pensuciannya.¹ Najis air liur anjing menjadi salah satu topik yang diperdebatkan dalam kajian fiqh, empat mazhab fikih dalam Islam memiliki perbedaan pandangan dalam memahami hadis yang dijadikan dalil dalam najis tersebut.

Sementara itu, mengenai pencucian wadah dari bekas jilatan hewan selain anjing dan babi, para ahli fikih (*fuqaha'*) berbeda pendapat dalam menentukan jumlah cuciannya: Mazhab Hanafi dan Hambali tidak membedakan antara anjing dan hewan ternak lainnya dalam menyucikan periuk

1 M Ariesman, Abdul Munawir, and Muhammad Feril Ramsi, "HUKUM MENYUCIKAN NAJIS DENGAN SELAIN AIR (STUDI KOMPARASI PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)," *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan* 2, no. 1 (2025): 29–42.

dari jilatannya dan jumlah cuciannya, yaitu tiga kali menurut mazhab Hanafi dan tujuh kali menurut mazhab Hambali. Dalam satu riwayat di kalangan mazhab Hambali, ia harus dicuci tiga kali, dan dalam riwayat lain disebut ketiga kali, menurut mazhab Hambali dibasuh dengan air tanpa menghitung.²

Malikiyah menyatakan bahwa tidak wajib mencuci wadah dari jilatan anjing dan babi, tetapi mereka mengatakan bahwa dianjurkan untuk mencuci wadah dari jilatan mereka sebanyak tujuh kali tanpa urutan. Syafi'iyah berpendapat bahwa jika salah satu jenis hewan buas selain anjing atau babi menjilat di dalam wadah, maka wadah tersebut tetap bersih dan tidak perlu dicuci.³ Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah dalam membasuh wadah bekas jilatan anjing disebutkan basuhan tujuh kali salah satunya disertai dengan debu.⁴

Dari perspektif ilmu pengetahuan sains khususnya bidang kimia, tanah dikenal memiliki sifat pembersih alami. Berbagai penelitian dalam bidang kimia menunjukkan bahwa tanah, terutama jenis tanah liat tertentu seperti *kaolin* dan *bentonite*, memiliki kemampuan menyerap kotoran, mengikat bakteri, serta memberikan efek abrasif ringan yang membantu proses pembersihan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi kebersihan telah mengadaptasi sifat-sifat tanah ini dalam berbagai produk, salah satunya adalah sabun berbasis tanah liat. Sabun jenis ini tidak hanya digunakan dalam perawatan kulit tetapi juga terbukti efektif dalam membersihkan kotoran dan mikroorganisme, termasuk bakteri yang terdapat dalam air liur anjing seperti *Capnocytophaga* dan *Pasteurella*.⁵

Seiring dengan berkembangnya kajian ilmiah dalam bidang kebersihan dan kesehatan, muncul pertanyaan apakah sabun modern yang mengandung tanah liat dapat menggantikan fungsi tanah sebagaimana disebutkan dalam hadis? Jika dalam konteks ilmu fiqh, penggunaan tanah bertujuan sebagai media pembersih, maka kemungkinan penggunaan bahan lain yang memiliki sifat serupa patut untuk dikaji. Hal ini menjadi relevan dalam rangka memahami *maqashid syari'ah*, apakah metode pensucian yang disebutkan dalam hadis harus dipahami secara tekstual ataukah dapat ditafsirkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kajian ini juga penting dalam memahami bagaimana Islam sebagai agama yang *shalih li kulli zaman wa makan* (relevan sepanjang masa dan tempat) dapat berinteraksi dengan ilmu pengetahuan modern. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam senantiasa terbuka terhadap perkembangan keilmuan, termasuk dalam studi hadis. Kajian hadis telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri dengan berbagai cabang, seperti ilmu *jarh wa ta'dil*, ilmu *rijāl al-hadīṣ*, dan ilmu kritik matan. Kritik hadis pada dasarnya berfokus pada dua aspek utama, yaitu evaluasi sanad (rantai periwayatan) dan matan (konten hadis). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kaidah validitas kesahihan hadis, terutama antara ulama salaf dan khalaf, yang sebagian berpedoman pada kriteria sanad semata.⁶ Selain itu, Islam mendorong penelitian ilmiah untuk menjawab tantangan kehidupan modern. Hal ini tercermin dalam berbagai disiplin keilmuan Islam, termasuk fikih, yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial. Oleh karena itu, integrasi antara ilmu fikih dan ilmu kimia dalam menganalisis najis air liur anjing serta metode pensuciannya dapat menjadi sebuah pendekatan inovatif. Model ini tidak hanya mempertahankan prinsip-prinsip syariat, tetapi juga memberikan solusi yang didukung oleh argumen ilmiah.

2 Wizaratu Awqaf wa Al-Syu'un Al-Kuwaitiyyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dar al-Salasil, 2007), 45/229.

3 Al-Kuwaitiyyah, 45/229.

4 Ahmad ibn Syu'aib Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i* (Kairo: Maktabah Tijariyah Kubro, 1930), 1/54.

5 Dwi Endah Kusumawati, Dina Fatmawati, and Rega Putri Puspitasari, "AKTIVITAS ANTIBAKTERI DETERGEN CAIR ANTINAJIS MUGHALLAZAH KOMBINASI BENTONIT, KAOLIN DAN INFUSA DAUN KERSEN (*Muntingia Calabura* L.) TERHADAP *Escherichia Coli* DAN *Staphylococcus Aureus*," in *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi "SainTek"*, vol. 1, 2024, 851–58.

6 Ulfatul Halimah, "LEVELS AND CLASSIFICATION OF HADITH CRITICS: A LITERATURE STUDY," *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i1.77>.

Selain aspek hukum Islam dan ilmu kimia, penelitian ini juga menjadi penting dalam konteks kehidupan modern yang semakin kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi manusia dengan anjing tidak hanya terbatas dalam konteks kepemilikan hewan peliharaan, tetapi juga dalam berbagai bidang seperti keamanan, terapi, dan pencarian korban bencana. Di samping itu, anjing merupakan salah satu hewan kesayangan yang dapat menularkan penyakit zoonosis kepada manusia. Pengetahuan pemilik anjing peliharaan akan pencegahan penularan penyakit zoonosis diperlukan agar dapat menurunkan tingkat kejadian penularan penyakit zoonosis dari anjing ke manusia.⁷

Topik mengenai najis anjing ini banyak diteliti oleh sejumlah akademisi. Salah satunya, skripsi Ismi Damayanti mengenai bagaimana sikap seorang muslim terhadap anjing kajian hadis tematik. Ia berkesimpulan bahwa seorang muslim dibolehkan memelihara anjing selama anjing tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebuah keperluan. Karena pada zaman Nabi, kegunaan anjing hanya untuk berburu, menjaga ternak dan menjaga kebun. Sementara untuk saat ini, kegunaan anjing bisa bermacam-macam dilihat dari kelebihan yang dimiliki anjing dapat dimanfaatkan untuk menjaga rumah beserta harta benda di dalamnya, membantu polisi melacak kejahatan, menemukan narkoba, mencium bila terdapat bahan peledak/bau bom.⁸

Sedangkan dalam tesis yang ditulis oleh Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah dengan judul “Pembacaan Hadis-Hadis Tentang Anjing Dalam Perspektif Sociology Of Animal (Sosiologi Hewan)” menyatakan bahwa ada hadis yang menunjukkan perilaku moralitas dalam mementingkan kesejahteraan anjing. Selain itu, hak hidup anjing masih tetap dipertahankan asalkan tidak membahayakan sekitarnya, serta memungkinkan adanya pencegahan pembiakan anjing yang semena-mena. Ia mengungkapkan, adanya stigma negatif terhadap anjing sejak masa pra-Islam, tampaknya memengaruhi kultur sosial masyarakat Islam secara keberlanjutan. Selama perjalanan itu pula hadis-hadis muncul menyesuaikan keadaan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dengan memahami latar belakang dan konteks sosialnya, sepatutnya hadis-hadis anjing tersebut tidak dijadikan sebagai landasan legitimasi untuk bersikap tidak manusiawi, serta memandang buruk dan rendah hak-haknya sebagai makhluk hidup.⁹

Sementara itu, Ryan Makose dengan penelitian bertajuk Hukum Air Liur Anjing Dalam Perspektif Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Malik, ia mengemukakan bahwa Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa air liur dari anjing hukumnya najis sedangkan menurut Imam Malik hukum dari air liur anjing adalah tidak najis atau suci. Setelah dikaji dan diteliti, Ryan lebih cenderung menguatkan (tarjih) pendapat dari Imam Asy-Syafi'i.¹⁰

Dalam pendekatan ilmu kimia, penelitian lain juga telah dilakukan oleh Tati Mardiyah, dkk. berjudul “Preparasi Detergen Penyuci Najis Air Liur Anjing dengan Variasi Konsentrasi Surfaktan Metil Ester Sulfonat (MES)” menyatakan bahwa preparasi detergen¹¹ kaolin sebagai alternatif penyuci najis air liur anjing telah dilakukan dengan memvariasikan konsentrasi surfaktan Metil Ester Sulfonat (MES). Hasil pengujian fisikokimia detergen kaolin F3 (MES 18%) dipilih sebagai detergen kaolin terbaik karena memiliki bentuk cairan kental dan homogen, tekstur lembut, berwarna putih, serta memiliki bau khas santan dengan nilai pH sebesar 8.270 dan tegangan permukaan sebesar 0,010 Nm⁻¹.¹² Hal ini tentu menjadi salah satu terobosan pembersih yang inovatif di dunia modern.

7 Aldila Noviatry et al., “Pengetahuan Pemilik Anjing Di Kota Malang Terhadap Penyakit Zoonosis,” *ARSHI Veterinary Letters* 3, no. 1 (2019): 5–6, <https://doi.org/10.29244/avl.3.1.5-6>.

8 Ismi Damayanti, “Sikap Muslim Terhadap Anjing Dalam Perspektif Hadis (Kajian Hadis Tematik)” (UIN SMH BANTEN, 2022).

9 Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, “PEMBACAAN HADIS-HADIS TENTANG ANJING DALAM PERSPEKTIF SOCIOLOGY OF ANIMAL (SOSIOLOGI HEWAN)” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024).

10 Rendiyon Markose, “HUKUM AIR LIUR ANJING DALAM PERSPEKTIF IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM MALIK” (UIN SUSKA RIAU, 2024).

11 Proses pembuatan detergen dengan mencampurkan bahan-bahan tertentu.

12 Tati Mardiyah and Imelda Fajriati, “Preparasi Detergen Penyuci Najis Air Liur Anjing Dengan Variasi Konsentrasi Surfaktan Metil Ester Sulfonat (MES),” *Kaunia: Integration and Interconnection Islam and Science Journal* 18, no.

Produk pembersih modern yang mengandung unsur tanah merupakan hasil inspirasi dari ajaran Islam. Kajian-kajian terdahulu berfokus pada analisis tekstual hadis, hukum dan cara pensuciannya, sikap muslim terhadap anjing, dan cara membuat sabun untuk membersihkan najis anjing.

Penelitian ini didasari oleh pertanyaan bagaimana pendapat 4 mazhab dalam kehujjahan hadis ahad tentang membersihkan bekas air liur anjing dan kontekstualisasinya? Dan bagaimana aktualisasi hadis ahad menyucikan bekas air liur anjing dalam dunia modern? Oleh karena itu, berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini memiliki kontribusi penting karena mengambil pendekatan interdisipliner sehingga aspek kajian hadis, fikih, serta ilmu kimia bisa saling terintegrasi. Di samping itu, masyarakat di era modern bisa mempunyai landasan tentang cara pensucian air liur anjing yang lebih praktis tanpa meninggalkan prinsip syariat Islam. Penelitian ini mengisi gap penelitian dengan menganalisa hadis ahad riwayat Abu Hurairah mengenai memsucikan bekas air liur anjing dengan pendekatan fiqh 4 mazhab dan ilmu kimia dalam memahami efektivitas sabun berbasis tanah liat dalam pensucian najis tersebut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif-analitis. Pendekatan ini diterapkan dalam tiga bidang utama: kajian hadis, fikih empat mazhab, dan ilmu kimia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dengan analisis meta terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dengan analisis meta terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer dari penelitian ini berupa kitab-kitab hadis dan para ulama yang membahas tentang basuhan terhadap wadah bekas air liur anjing. Sedangkan sumber sekunder berupa jurnal-jurnal, buku-buku, dan penelitian lain yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk menemukan integrasi antara hadis, fikih, dan ilmu kimia dalam topik air liur anjing ini.

Teknik analisis data meliputi tiga hal, yaitu pertama analisis hadis, pendekatan yang digunakan dalam kajian hadis adalah takhrij dengan langkah-langkah menelusuri jalur periwayatan hadis dari berbagai kitab hadis untuk melihat keabsahannya. Kemudian menganalisis perbedaan redaksi (lafaz) antara riwayat Muslim dan Al-Daraquthni. Menilai kehujjahan hadis berdasarkan komentar para ahli hadis seperti Ibnu Hajar, Al-Nawawi, dan Al-Syaukani. Kedua, analisis fikih berupa komparasi pendapat empat mazhab berdasarkan kitab-kitab fikih utama, lalu identifikasi metode istinbath hukum yang digunakan masing-masing mazhab, dan kehujjahan hadis ahad tersebut. Ketiga, analisis ilmu kimia, penelitian ini berbasis meta-analisis, maka pendekatan yang digunakan ialah menganalisis penelitian ilmiah sebelumnya tentang efektivitas tanah sebagai agen antibakteri. Membandingkan hasil penelitian mikrobiologi terkait efektivitas tanah dan sabun antibakteri modern. Serta menganalisis apakah ada pengaruh kimiawi khusus dari tanah yang tidak bisa digantikan oleh bahan lain. Penelitian ini hanya berbasis meta-analisis, sehingga peneliti tidak melakukan eksperimen laboratorium. Sumber data berasal dari penelitian eksperimental sebelumnya, yang dikaji ulang melalui metode sistematis dan komparatif. Analisis dilakukan berdasarkan interpretasi terhadap hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan konsep fikih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hadis Tentang Membasuh Bekas Air Liur Anjing

Dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* disebutkan hadis tentang bekas jilatan anjing:

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كُلِّ الصَّيْدِ

1 SE-Articles (May 13, 2022): 9–15, <https://doi.org/10.14421/kaunia.3122>.

وَكَلْبِ الْعَنَمِ، وَقَالَ: «إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَقِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي الشَّرَابِ»¹³

Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kami, ayahku telah menceritakan kamu, Syu'bah telah menceritakan kami, dari Abu al-Tayya, ia mendengar Mutarif ibn Abdullah dari Ibnu al-Mughaffa, Ia berkata, Telah Rasulullah ﷺ memerintahkan membunuh anjing, kemudian beliau bersabda, "Ada apa antara mereka dengan anjing?" Kemudian beliau memberikan keringanan anjing buruan dan anjing (penjaga) hewan ternak, beliau bersabda, "Apabila seekor anjing menjilat wadah kalian, cucilah tujuh kali, dan gosoklah dengan tanah pada pencucian yang kedelapan."

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bin al-Hajjāj dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, melalui jalur periwayatan yang sahih dan terpercaya. Hadis ini dianggap sahih, diterima, dan dapat diamalkan. Hadis tersebut membahas tentang anjing yang menjilat atau meminum,¹⁴ yang menurut mayoritas ulama' bahwa air liur anjing itu dihukumi najis, berdasarkan hadis di atas. Sehingga dalam masalah ini, adanya kewajiban mencuci bejana yang terkena air liur anjing sebanyak tujuh kali. Ahl al-Bait dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara air liur anjing dengan najis lainnya dan mereka menafsirkan hadis mengenai tujuh kali pencucian sebagai anjuran, bukan kewajiban.

Salah satu dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan pengikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang bagaimana mencuci bejana yang terkena liur anjing, di mana Rasulullah menyarankan untuk mencucinya sebanyak tiga kali, lima kali, atau tujuh kali, akan tetapi menurut mayoritas ulama ahli hadis memandang bahwa jalur perawi hadisnya dihukumi lemah, sehingga tidak dapat digunakan hujjah. Sebagai gantinya, mereka menguatkan pendapat dengan apa yang diriwayatkan oleh al-Thahawi dan al-Daraquthni secara mursal, bahwa bejana yang dijilat oleh anjing hanya perlu dicuci tiga kali, yang menunjukkan bahwa hukum mencuci tujuh kali itu telah di-*naskh* (dihapuskan). Ini sejalan dengan sebagian pendapat mazhab Hanafi yang mewajibkan untuk mengikuti penafsiran dan naskh dari perawi. Namun, hal ini tidak sesuai dengan prinsip mayoritas ulama yang tidak mengikuti pendapat tersebut.¹⁵

Selain itu, hadis ini juga menjelaskan cara membersihkan wadah yang terkontaminasi oleh liur anjing. Pada bagian akhir hadis tersebut, dijelaskan bahwa pembersihan sangat penting dilakukan dengan cara mencuci atau menggosok wadah tersebut sebanyak delapan kali, dengan salah satunya menggunakan debu untuk menghilangkan najis yang ditinggalkan oleh anjing. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencucian kedelapan menggunakan debu adalah mencuci wadah tujuh kali, dengan salah satunya dicuci menggunakan debu yang dicampur air. Debu ini dianggap sebagai pengganti salah satu pencucian, sehingga disebut sebagai yang ke delapan.¹⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»¹⁷

Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika anjing menjilat bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga tujuh kali."

Hadis yang diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* melalui sahabat Abu Hurairah ini memiliki sanad yang kuat dan rawi-rawi yang terpercaya, sehingga hadis ini dianggap sahih, diterima, dan dapat diamalkan. Terdapat perbedaan lafadz antara hadis ini dengan riwayat-riwayat dari imam

13 Abul Husain Muslim Al-Neyshabur, *Shahih Muslim* (Kairo: Dar Ihya Kutub 'Arabiyah, 1955), 1/235.

14 Muḥammad bin 'Alī bin Ādam Al-'Ithiyūbī, *Dhakhīrat Al-'Uqbā Fī Sharḥ Al-Mujtabā* (Dar Mi'raj al-Dauliyah, 2003), 5/347.

15 Al-'Ithiyūbī, 2/123

16 Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuthi, *Al-Dībāj 'alā Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Hajjāj* (Saudi: Dar Ibnu 'Affan, 1996), 2/55

17 Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Damaskus: Dar Ibn Kathir, Dar Al-Yamamah, 1993), 1/45

lain selain al-Bukhari. Sebagai contoh, jika dibandingkan dengan riwayat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Imam Muslim menggunakan lafadz "ولغ", sedangkan Imam Bukhari menggunakan lafadz "شرب", yang lebih umum dikenal dalam bahasa. Al-Karmani menyatakan bahwa makna "minum" dalam hadis ini sejatinya sama dengan "menjilat", dan tidak perlu ada kesulitan atau kerumitan dalam memahami hal tersebut.¹⁸

Terdapat dalil mengenai najisnya wadah yang terkena jilatan anjing. Tidak ada perbedaan antara anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara dan anjing lainnya, serta tidak ada perbedaan antara anjing bedouin (gembala) dan anjing kota (hadhari), karena makna hadis ini bersifat umum.¹⁹ Dalam konteks hadisnya, Rasulullah memerintahkan untuk mencuci bejana tersebut tujuh kali jika anjing meminumnya atau menjilatnya. Ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga kesucian, karena anjing dianggap sebagai hewan yang memiliki najis yang berat. Bahkan, dalam beberapa riwayat, disarankan untuk menambahkannya dengan tanah pada pencucian ketujuh atau kedelapan, sebagai tindakan ekstra untuk memastikan kesucian bejana.²⁰

Wajibnya mencuci bejana yang telah dijilat oleh anjing sebanyak tujuh kali, dan mencuci sebanyak tujuh kali adalah sesuatu yang harus dilakukan, menurut pendapat mayoritas ulama. Ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa mencuci sebanyak tujuh kali tidak wajib, melainkan hanya mencuci bejana saja. Oleh karena itu, maksud dari hadis ini adalah bahwa untuk membersihkan bejana yang telah dijilat anjing, tidak ada cara lain selain mencucinya tujuh kali, yang menunjukkan bahwa bejana tersebut telah najis. Dengan demikian, alasan dari perintah mencuci ini adalah untuk menghilangkan najis. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa anjing dan air liurnya tidak najis, dan beliau mengatakan bahwa alasan perintah mencuci bejana bukan karena najisnya, tetapi karena alasan lainnya.²¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجَنْدِيسِيُّ، نَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَهْرَاقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»²²

“Dari Abu Hurairah, apabila ada anjing yang menjilati wadah, maka wadah tersebut harus dibuang isinya dan dicuci sebanyak tiga kali.”

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dalam kitabnya *Sunan Ad-Daruquthni*, yang dalam jalur sanadnya pernah menjadi perbincangan oleh ulama' syarah. Sehingga Syaikh Taqiuddin memberikan pernyataannya bahwa sanad hadis ini sanad yang sahih. Hadis diatas menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dalam ajaran Islam, terutama terkait dengan najis yang berasal dari anjing. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini mengharuskan mencuci bejana yang terkena air liur anjing sebanyak tujuh kali untuk menghilangkan najisnya. Namun, pemahaman dan penerapan hadis ini bisa berbeda-beda di kalangan ulama, bergantung pada cara mereka menafsirkan makna dan konteks hadis tersebut.

Syekh Taqiuddin menjelaskan bahwa dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad diberikan pilihan dalam situasi yang melebihi tiga pilihan, yang berarti tidak ada kewajiban yang harus dilakukan, karena unsur pilihan ini bertentangan dengan kewajiban. Oleh karena itu, perintah dalam hadis tersebut dipahami sebagai anjuran (mandub), bukan kewajiban.²³

18 Badruddin Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad Al-'Aini, *Umdat Al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dar Ihya Turath 'Arabi, 2010), 3/38.

19 Al-'Aini, 3/39.

20 Hamzah Muhammad Qasim, *Manār Al-Qārī Syarḥi Mukhtaṣar Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan, 1990), 1/258.

21 Qasim, 1/259.

22 Abū al-Ḥasan 'Alī bin 'Umar bin Aḥmad Al-Dārūqūnī, *Sunan Al-Dārūqūnī*, Beirut Leb (Mū'assasat al-Risālah, 2004), 1/110.

23 Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā Al-'Aynī, *Sharḥ Sunan Abī Dāwūd* (Riyadh: Maktabat ar-Rushd,

Sehingga pandangan ini menggambarkan bagaimana para ulama dalam memahami teks-teks hadits dan bagaimana cara mereka menganalisisnya sesuai dengan konteks dan prinsip-prinsip fiqih yang ada. Syekh Taqiyuddin menggunakan pendekatan yang lebih moderat dengan menekankan bahwa tidak setiap perintah dalam hadits berarti kewajiban, terutama jika ada unsur pilihan yang jelas.

Demikian kesimpulan dari penilaian terhadap hadis-hadis yang berbicara tentang pencucian bejana yang terkena liur anjing menunjukkan adanya perbedaan besar antara ulama. Sebagian besar ulama (jumhur) berpegang pada riwayat pencucian tujuh kali, sementara mazhab Hanafi dan beberapa ulama lainnya lebih mengutamakan penafsiran dan naskh, serta menganggap riwayat tersebut telah dibatalkan dengan hadis yang lebih kuat.

2. Pandangan Empat Mazhab Fikih dalam Bekas Jilatan Anjing

Anjing merupakan salah satu barang yang diperselisihkan ulama perihal status najisnya. Syekh Wahbah Az-Zuhayli menyebut anjing pada nomor pertama perihal najis yang diperselisihkan ulama. Menurut Mazhab Hanafi, anjing tidak termasuk benda najis karena anjing bermanfaat sebagai penjaga dan pemburu. Sedangkan babi jelas benda najis karena kata ganti “ha” pada Surat Al-An’am ayat 145 merujuk pada babi yang disebut “rijsun” atau kotor. Adapun mulut anjing itu sendiri atau liurnya dan fesusnya, menurut Mazhab Hanafi, tetap najis. Tetapi status kenajisan beberapa bagiannya tidak bisa dianalogikan pada fisiknya secara keseluruhan. Sebuah benda, dalam pandangan mazhab ini, harus dibasuh sebanyak tujuh kali karena dijilat oleh hewan tersebut berdasarkan hadits Nabi SAW²⁴ dan riwayat Ahmad dan Muslim²⁵. Surat Al-An’am ayat 145 berbunyi sebagai berikut:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

“Katakanlah, ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor.’”

Mazhab Hanafi mewajibkan pembasuhan sebanyak tiga kali, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah yang tepat, di mana sebagian mengatakan lima kali, sementara yang lain berpegang pada tujuh kali.²⁶ Dan penggunaan tanah tidak diwajibkan, tetapi disunnahkan. Berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh abu hurairah dalam kitab Sunan ad-Daruquthni mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيسِيُّ، نَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَهْرَاقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»

“Muhammad bin Nuh Al Jundaisaburi menceritakan kepada kami, Harun bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Ibnu Fudhail mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik, dari 'Atha' dari Abu Hurairah: Bahwa apabila seekor anjing menjilat bejana, ia menumpahkannya dan mencucinya tiga kali.²⁷

Mazhab Maliki menganggap anjing adalah hewan yang suci. Status sucinya berlaku untuk anjing jenis mana pun, yaitu anjing penjaga, pemburu, dan anjing dengan fungsi lain. Menurut pandangan Mazhab Maliki, dilakukan dengan mencuci bekas yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali. Namun, pencucian

1999), 1/211.

24 إذا شرب الكلب في إناء أحلكم فليغسله سبعاً

25 طهور إناء أحلكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاًهن بالتراب

26 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الصَّخَّالِكِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُغَسَّلُ ثَلَاثًا أَوْ خُمْسًا أَوْ سَبْعًا». تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا»، وَهُوَ الصَّوَابُ.

27 Al-Dārūqñī, Sunan Al-Dārūqñī, 1/110.

ini bukan karena air liur, mulut, atau lidah anjing dianggap najis, melainkan sebagai bentuk ketaatan (*ta'abbudiy*).²⁸ Namun, sebagian ulama lain berpendapat bahwa alasan di balik kewajiban membasuh adalah karena anjing dianggap najis atau membawa kotoran.²⁹ Menurutnya, metode membersihkan sesuatu yang terkena najis mughallazah (anjing dan babi) memiliki perbedaan. Untuk najis dari anjing, cukup dibasuh sebanyak tujuh kali hingga hilang sifat najisnya (bau, warna, dan rasa), karena hukum penyuciannya bersifat sunat, bukan wajib. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh 'Abd al-Rahman bin Zayd, di mana ia mendengar Abu Hurairah *radīyallāhu 'anhu* berkata: *Nabi shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Apabila ada anjing yang menjilat bejana, maka basuhlah (cucilah) tujuh kali*. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa perintah tersebut lebih bersifat ibadah dan mengikuti syariat, bukan semata-mata karena alasan kebersihan atau najis.³⁰

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali menilai anjing dan babi, air bekas jilatan keduanya, keringat keduanya, dan hewan turunan dari salah satunya sebagai najis berat. Pandangan ini didasarkan pada hadits riwayat Muslim dan Ad-Daruquthni. Benda yang terkena itu semua, menurut pandangan kedua mazhab ini, harus dibasuh sebanyak tujuh kali di mana salah satunya dicampur dengan debu yang suci.³¹

«طَهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ , أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَ بِالتُّرَابِ»

Mazhab Syafi'i mewajibkan penggunaan tanah dalam salah satu basuhan saat mencuci najis anjing, khususnya pada basuhan pertama. Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang memerintahkan pencucian tujuh kali dengan salah satunya menggunakan tanah, sehingga dianggap sebagai syarat sah dalam proses penyucian. Imam Jalaludin al-Mahally juga mengatakan dalam kitabnya:

مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ وَلَعَ فِي الْإِنَاءِ كَلْبٌ أَيْ إِنَاءٌ كَانَ وَأَيَّ كَلْبٍ كَانَ كَلْبٌ صَيِّدٌ أَوْ غَيْرُهُ, صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَالْفَرْضُ إِهْرَاقُ مَا فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ ثُمَّ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ, وَلَا بُدَّ أَوْ لَاهُنَ بِالتُّرَابِ مَعَ الْمَاءِ, وَلَا بُدَّ, وَذَلِكَ الْمَاءُ الَّذِي يُطَهَّرُ بِهِ الْإِنَاءُ طَاهِرٌ خَالٍ

“Masalah, jika seekor anjing–anjing mana pun baik anjing pemburu maupun yang lain, baik besar maupun kecil–menjilat di dalam sebuah bejana mana pun itu, maka (kita) wajib menumpahkan seluruh isi bejana tersebut, lalu membasuhnya sebanyak tujuh kali. Dan tidak boleh tidak, salah satunya dengan debu bersama air. Tidak boleh tidak bahwa air yang dipakai untuk membasuh adalah air yang suci dan halal.”

Jadi secara ringkas, perbedaan utama terletak pada jumlah pencucian dan penggunaan tanah. Mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih ketat, sedangkan Hanafi dan Maliki lebih ringan dalam menetapkan aturan penyucian najis *mughaladzah*.

NO	Nama Madzhab	Jumlah Cucian	Jenis Cucian
1.	Hanafi	3 kali	Sunnah (tanah)
2.	Maliki	7 kali	Tidak wajib
3.	Syafi'i	7 kali	Wajib
4.	Hanbali	7 kali	Wajib

Tabel 1. Pendapat 4 Mazhab tentang Mensucikan Bekas Jilatan Anjing

28 Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Fikr, 1985), 1/306.

29 Al-Kuwaitiyyah, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, 35/130.

30 Ummi Anis Yusof and Wan Ainaa Mardhiah Wan Zahari, “Hukum Najis Mughallazah Dan Kaedah Sertu Menurut Pandangan Empat Mazhab: The Concept of Samak and Sertu: A Comparison According to Islamic Perspective,” *Journal of Quranic Sciences and Research* 4, no. 2 SE-Articles (n.d.): 19–27, <https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/jqsr/article/view/15564>.

31 Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh* (Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H, n.d.).

3. Kehujjahan Hadis Riwayat Abu Hurairah tentang Basuhan pada Jilatan Anjing Menurut Para Ulama

Mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda dari mazhab lainnya mengenai najisnya anjing. Mereka tidak mewajibkan pencucian sebanyak tujuh kali sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah -*radīyallāhu 'anhu* sebagai berikut:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرَقْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: "Apabila anjing menjilat pada bejana, maka tumpahkanlah, kemudian cucilah tiga kali.

Sebaliknya, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa mencuci wadah yang terkena jilatan anjing cukup dilakukan tiga kali, baik berdasarkan perkataan maupun perbuatan Abu Hurairah. Riwayat ini disampaikan melalui dua jalur utama. Pertama, Al-Darquthni meriwayatkan dengan sanad sahih dari Abd al-Malik bin Abi Sulaiman, dari Atha', dari Abu Hurairah, bahwa jika anjing buang air besar di dalam periuk, maka airnya harus dibuang dan periuk tersebut dicuci tiga kali.³² Kedua, Ibnu Adi dalam kitab *Al-Kamil* juga meriwayatkan hal serupa melalui Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, yang menegaskan bahwa pencucian tiga kali sudah cukup untuk menghilangkan najis anjing.³³

Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai kredibilitas para perawi hadis ini. Al-Baihaqi menilai Abd al-Malik bin Abi Sulaiman memiliki beberapa kelemahan, dan Syu'bah bin Al-Hajjaj bahkan meninggalkan riwayatnya karena bertentangan dengan perawi terpercaya lainnya. Al-Bukhari tidak memasukkan riwayatnya dalam *Shahih*-nya, meskipun Muslim, Ahmad, dan Ats-Tsauri masih mengakui bahwa ia seorang ahli fikih yang dapat dipercaya. Demikian pula, Al-Karabisi juga menjadi bahan perdebatan. Menurut Ibnu Adi, ia dikenal sebagai perawi yang sangat menjaga hadits dan memiliki banyak catatan perbedaan pendapat dalam fikih. Imam Ahmad bin Hanbal hanya mempermasalahkan lafadz yang digunakannya, bukan keabsahan hadits yang ia riwayatkan.³⁴

Al-Thahawi berpendapat bahwa jika seorang sahabat Nabi meriwayatkan sesuatu tetapi bertindak bertentangan dengannya, maka riwayat tersebut tidak bisa dijadikan hujjah. Ia menilai Abu Hurairah mungkin lupa dengan riwayatnya sendiri atau memiliki pemahaman yang berbeda, sehingga periwayatannya tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat. Selain itu, terdapat riwayat dari Abdullah bin Mughal yang menyebutkan bahwa pencucian harus dilakukan lebih dari tujuh kali. Jika riwayat ini diambil secara zahir, maka konsekuensinya adalah pencucian dilakukan delapan kali, dengan pencucian terakhir menggunakan debu.³⁵

Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam pemahaman mengenai jumlah pencucian najis anjing, yang semakin menambah kompleksitas dalam menentukan hukum yang paling kuat. Dengan adanya perbedaan riwayat dan penilaian terhadap para perawi, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini menjadi hal yang wajar. Mazhab Hanafi memilih untuk tidak mewajibkan pencucian tujuh kali, tetapi cukup tiga kali, dengan mempertimbangkan bahwa riwayat tujuh kali mungkin tidak bersifat wajib, melainkan sekadar anjuran.³⁶

Dalam ilmu hadis, khobar Ahad merujuk pada hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir dan tidak mencapai batas tasyahud dalam periwayatannya. Meskipun demikian, hadis Ahad tetap memiliki manfaat dalam ilmu, baik dalam bentuk yang lengkap di mana jumlah perawinya lebih dari tiga orang, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Hajib dan al-Amidi maupun dalam bentuk yang tidak lengkap. Dalam kajian hukum Islam, para ulama dari mazhab Hanafi (Ahnaf) menempatkan *khobar*

32 Al-Dārūqī, *Sunan Al-Dārūqī*, 1/110.

33 Abu Ahmad ibn 'Adi Al-Jarjani, *Al-Kamil Fi Dhu'afa'i Al-Rijal* (Lebanon: Kutub 'Ilmiyyah, 1997), 3/242.

34 Muhammad bin Mubarak Al-Hakimi, *Al-Atiq Jāmi'u Li Fatāwa Ashabi Nabi* (Al-Alukah, 2015), 1/317.

35 Al-Hakimi, 1/317.

36 Al-'Aini, *Umdat Al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 3/40.

mustafidh sebagai posisi tengah antara hadis Mutawatir dan Ahad. Mereka mendefinisikannya sebagai hadis yang bersifat mutawatir dalam cabangnya, tetapi Ahad dalam asalnya. Dalam beberapa referensi, hadis ini disebut sebagai Mutawatir atau masyhur. Para ulama hadis (*muhadditsin*) dan sebagian besar tokoh mereka, termasuk beberapa ahli dzahir, cenderung menganggap hadis Ahad memiliki faedah dalam memperoleh pengetahuan secara umum. Namun, sebagian ulama ushul fiqh membatasi penilaian ini hanya pada kelompok tertentu di antara mereka.³⁷

Sementara itu, mazhab Hanafi, Syafi'i, mayoritas ulama Maliki, serta kelompok Mu'tazilah dan Khawarij berpandangan bahwa riwayat tunggal (khabar Ahad) tidak dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan yang pasti. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan adanya kelalaian atau ketidaksinambungan dalam jalur periwayatannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan antara praktik seorang sahabat dengan riwayat yang ia sampaikan tidak secara otomatis membatalkan riwayat tersebut. Sebaliknya, hal ini justru memberikan peluang untuk melakukan ijtihad dalam menafsirkannya. Besar kemungkinan, riwayat tersebut tidak dihapus, melainkan dapat dipahami berdasarkan makna tekstualnya atau ditafsirkan dengan cara yang tetap selaras dengan riwayat dan pengamalannya. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara riwayat dan praktik seorang sahabat tidak serta-merta menjadi dasar untuk menolak riwayatnya, melainkan dapat menjadi bahan kajian lebih mendalam dalam memahami hukum yang terkandung di dalamnya.³⁸

Perbedaan dalam menilai hadis muncul karena para ulama memiliki standar dan metode yang berbeda dalam menilai perawi dan sanad. Ulama hadis seperti Al-Bukhari dan Muslim memiliki kriteria tersendiri dalam menerima perawi, yang menyebabkan perbedaan dalam periwayatan hadis mereka. Sementara itu, ulama non-hadits, seperti fuqaha dari mazhab Hanafi dan Maliki, tidak hanya mempertimbangkan sanad, tetapi juga menilai kesesuaian teks hadis dengan prinsip hukum Islam yang mereka anut.³⁹

Dalam kritik hadis, ulama Hanafi membedakan antara interupsi dalam sanad (terputusnya periwayatan) dan interupsi dalam makna (ketidaksesuaian dengan prinsip hukum yang diterima). Mereka menolak hadis yang tidak digunakan oleh para sahabat sebagai hujjah dalam perbedaan pendapat, karena jika hadis itu benar-benar ada pada masa mereka, niscaya mereka akan menggunakannya sebagai dalil. Oleh karena itu, hadis yang tidak dijadikan hujjah oleh sahabat dianggap lemah atau telah dibatalkan. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa hadis tidak hanya dikritisi dari segi sanad, tetapi juga dari segi makna dan penerapannya dalam hukum Islam. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam penerimaan hadis di antara para ulama, tergantung pada metode yang mereka gunakan dalam menilai keabsahannya.⁴⁰

Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang mencuci bejana sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah, disebutkan bahwa ketentuan ini berlaku untuk bejana yang digunakan sebagai wadah makanan dan minuman. Sementara itu, fatwa Abu Hurairah mengenai mencuci sebanyak tiga kali berlaku untuk benda lain, seperti pakaian atau tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa para fuqaha yang bukan ahli hadis selalu mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam riwayat khabar ahad. Mereka tidak hanya berpegang pada keautentikan sanad semata dalam menilai suatu hadis, tetapi juga memperhatikan ucapan para sahabat saat menyampaikan riwayat tersebut. Dengan demikian, mereka kerap memiliki pandangan yang berbeda dengan para ulama hadis, baik dalam memahami isi riwayat maupun dalam beberapa aspek sanad periwayatan.⁴¹ Pemahaman

37 'Abd al-Majid Mahmud 'Abd al-Majid, *Al-Ittijahat Al-Fiqhiyyah 'inda Ashab Al-Hadith Fi Al-Qarn Al-Thalith Al-Hijri* (Mesir: Maktabat al-Khanaji, 1979), 242.

38 'Abd al-Majid, 244.

39 'Abd al-Majid, 246.

40 'Abd al-Majid, 247.

41 'Abd al-Majid, 252.

terhadap hadis di atas menunjukkan bahwa para fuqaha tidak hanya mengandalkan sanad, tetapi juga mempertimbangkan pemahaman sahabat dalam menafsirkan hadis. Akibatnya, mereka sering kali memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama hadis dalam menilai dan memahami suatu riwayat.

Oleh karena itu banyak ditemukan perbedaan riwayat mengenai jumlah pencucian bejana yang terkena jilatan anjing adalah mencerminkan dinamika perkembangan hukum Islam. Hadis yang mewajibkan pencucian sebanyak tujuh kali memiliki sanad yang lebih kuat dan diterapkan pada masa awal Islam, ketika aturan terkait anjing masih bersifat ketat. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa ketentuan ini mengalami *nasakh* (penghapusan hukum), sehingga pencucian sebanyak tiga kali dianggap lebih sesuai sebagai hukum yang lebih akhir.

Sementara itu, dalam kitab *Al-Kawkab al-Wahhaj* disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah mengamalkan hadis tersebut (basuhan tujuh kali terhadap bekas air liur anjing) dalam pendapatnya. Sementara itu, Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, cukuplah mencuci (bekas jilatan anjing) sebanyak tiga kali, berdasarkan sabda Nabi Muhammad, '*Bekas jilatan anjing dicuci tiga kali.*' Mereka memahami hadis Abu Hurairah sebagai perintah yang berlaku pada awal masa Islam untuk mencegah orang Arab memelihara anjing, karena mereka sangat dekat dengan anjing hingga makan bersamanya. Namun, perintah ini dianggap wajib menurut kedua pendapat tersebut. Adapun menurut Imam Malik, hal itu bersifat sunnah (anjaran), karena beliau meyakini bahwa anjing itu suci.⁴²

Ketika Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ismail bin Ishaq, dari Abu Nu'aim, dari Abdus Salam bin Harb, dari Abdul Malik, dari 'Atha', dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anh*u tentang bejana yang dijilat kucing atau anjing, (Abu Hurairah) berkata: "Dicuci tiga kali." Abu Hurairah adalah salah satu dari tujuh perawi terkemuka, dan jika seorang perawi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan riwayatnya, maka perbuatannya itu menjadi dalil bahwa hadis tersebut telah dihapus (mansukh) atau dikhususkan (makhsus). Hal ini karena seorang sahabat *radhiyallahu 'anh*u tidak mungkin sengaja menyelisihi Nabi Muhammad karena menyelisihi beliau adalah perbuatan fasik, sedangkan para sahabat *radhiyallahu 'anh*um disucikan dari hal tersebut. Oleh karena itu, jika seorang sahabat tidak mengamalkan suatu hadis, hal itu menunjukkan bahwa dia mengetahui hadis tersebut telah dihapus atau dikhususkan, atau dia memahami dari konteksnya bahwa maksud Nabi Muhammad adalah anjaran (bukan kewajiban) setelah pencucian tiga kali.⁴³

Dengan demikian, perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sanad hadis, tetapi juga mempertimbangkan konteks penerapannya dalam kehidupan para sahabat serta perkembangan hukum Islam secara bertahap. Hal ini mencerminkan fleksibilitas syariat dalam merespons perubahan keadaan dan pemahaman para ulama terhadap dalil-dalil yang ada.

4. Bakteri Air Liur Anjing dan Inovasi Sabun Pencegahnya

Air liur anjing mengandung berbagai jenis bakteri, beberapa di antaranya dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan hewan lainnya. Berikut adalah bakteri yang ditemukan dalam air liur anjing. Pertama, bakteri patogen potensial. Air liur anjing mengandung bakteri seperti *Bacteroides*, *Capnocytophaga*, *Corynebacterium*, *Fusobacterium*, *Pasteurella*, *Porphyromonas*, *Staphylococcus*, dan *Streptococcus*. Bakteri ini sering dikaitkan dengan infeksi akibat jilatan anjing dan dapat membawa gen resistensi antimikroba yang dapat ditransfer ke manusia.⁴⁴

42 Muhammad al-Amin bin Abdullah Al-Harari, *Al-Kawkab al-Wahhaj Wa Al-Raudh al-Bahhaj Fi Syarhi Shahih Muslim Ibn Al-Hujjaj* (Makkah: Dar Minhaj, 2009), 6/37.

43 Abu Muhammad Ali ibn Zakaria Al-Manbaji, *Lubab Baina al-Sunnah Wa al-Kitab* (Suriah: Dar al-Qalam, 1994), 1/88.

44 A Tóth et al., "Canine Saliva as a Possible Source of Antimicrobial Resistance Genes," *Antibiotics* 11 (2022), <https://doi.org/10.3390/antibiotics11111490>.

Kedua, *Helicobacter* spp., bakteri ini ditemukan dalam air liur anjing dan dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan lainnya. Beberapa spesies yang teridentifikasi termasuk *H. heilmannii*, *H. salomonis*, *H. felis*, dan *H. bizzozeronii*.⁴⁵ Studi lain mengidentifikasi bakteri seperti *Actinomyces*, *Granulicatella*, *Micrococcus*, *Gemella morbillorum*, dan *Bacillus* dalam air liur anjing. *Staphylococcus aureus* adalah spesies yang paling dominan.⁴⁶ Kesimpulannya, air liur anjing mengandung berbagai bakteri, termasuk yang berpotensi patogen dan dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia. Beberapa bakteri ini juga memiliki gen resistensi antimikroba yang dapat ditransfer, menambah risiko penyebaran resistensi antimikroba.⁴⁷

Penggunaan sabun yang mengandung unsur tanah telah diteliti untuk efektivitasnya dalam menghilangkan bakteri dari air liur anjing. Ada sejumlah penelitian berfokus pada penggunaan tanah kaolin dan jenis tanah lainnya dalam formulasi sabun untuk tujuan penghilangan bakteri ini. Sabun yang diformulasikan dengan tanah kaolin menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam menghilangkan bakteri dari air liur anjing dibandingkan dengan sabun yang tidak mengandung tanah atau hanya menggunakan air suling steril. Hal ini dibuktikan melalui uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi.⁴⁸ Sifat fisik dan kimia tanah dari berbagai jenis tanah seperti Latosol Kompleks, Mediterania, dan Aluvial. Tanah-tanah ini memiliki pH dan kandungan air yang bervariasi, yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam menghambat bakteri dari air liur anjing.⁴⁹

Ada suatu percobaan uji daya hambat dilakukan dengan mengukur zona hambat terhadap bakteri air liur anjing. Penelitian tersebut mengkombinasi tanah Latosol Kompleks 10% dengan sabun cair menghasilkan zona hambat sebesar 2,4 cm. Kombinasi tanah Mediterania 20% dengan sabun cair juga menghasilkan zona hambat 2,4 cm, sedangkan tanah Aluvial 60% dengan sabun cair menghasilkan zona hambat 2,5 cm.⁵⁰ Penggunaan tanah dalam formulasi sabun, khususnya tanah kaolin, terbukti efektif dalam menghilangkan bakteri dari air liur anjing. Sifat fisik dan kimia dari tanah yang digunakan, seperti pH dan kandungan air, berperan penting dalam efektivitas antibakteri sabun tersebut.

Tanah merupakan sumber yang kaya akan agen antibakteri potensial. Baik protein tanah⁵¹, mikroba⁵², maupun tanah liat menunjukkan kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri

45 Daniel Guerra Segundo et al., "Evidence of *Helicobacter* Spp. in Saliva and Gastric Mucosa of Domestic Dogs in the Central Region of Rio Grande Do Sul, Brazil," *Veterinary Medicine International* 2021 (2021), <https://doi.org/10.1155/2021/8857231>.

46 Asmaa Ibrahim Mohammed Tahir, S El Sanousi, and H El-Kamali, "Antibacterial Resistance and Bacterial Load in Milk Exposed to Dog Saliva in Sudan," *Asian Journal of Biological Sciences*, 2024, <https://doi.org/10.3923/ajbs.2024.867.882>.

47 Resistensi antimikroba (AMR) adalah kondisi ketika kuman yang menyebabkan infeksi tidak lagi merespons pengobatan antimikroba. Antimikroba adalah istilah umum untuk obat yang menghambat atau membunuh mikroba, seperti antibiotik, antijamur, dan antivirus.

48 M Musdja, R Rizka, and Y Anggraeni, "Formulation of Solid Soap of Kaolin Soil for Anti-Unclean (Anti-Najis) and Swab Test against Dog Saliva Bacteria," 2019, <https://consensus.app/papers/formulation-of-solid-soap-of-kaolin-soil-for-antiunclean-musdja-rizka/eaba4a8174c0586586a7ea34e455a3e3/>.

49 Sjamsiah Sjamsiah et al., "Determination of the Physical and Chemical Properties of the Complex Latosol Soil, Mediterranean, Alluvial and Its Inhibitory Effect on Dog Saliva Bacteria," *Proceedings of the 1st International Conference on Science and Technology, ICOST 2019, 2-3 May, Makassar, Indonesia*, 2019, <https://doi.org/10.4108/EAI.2-5-2019.2284695>.

50 Sjamsiah et al.

51 Hanadi Ananbeh et al., "Soil Protein as a Potential Antimicrobial Agent against Methicillin-Resistant *Staphylococcus Aureus*," *Environmental Research* 188 (2020): 109320, <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109320>.

52 Egiyanti Nur Widhia Hening et al., "Soil Bacteria from Muna Island, Southeast Sulawesi, Indonesia: Antibacterial and Antibiofilm Activities, and the Presence of Antibiotic-Biosynthetic Genes," *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 2024, <https://doi.org/10.7324/japs.2024.171508>.

patogen, termasuk yang resisten terhadap antibiotik. Tanah memiliki sifat kimiawi yang unik dan kompleks yang sulit digantikan oleh bahan lain. Faktor-faktor seperti sistem pertanian⁵³, mekanisme sorpsi⁵⁴, dan faktor pembentuk tanah⁵⁵ semuanya berkontribusi pada sifat kimia tanah yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh bahan substitusi.

5. Aktualisasi Hadis Membasuh Bekas Jilatan Anjing di Dunia Modern

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya mengenai pendapat para ulama mengenai bekas jilatan anjing, peneliti memahami bahwa pada awalnya, Islam memiliki sikap yang sangat ketat terhadap anjing, sebagaimana terlihat dari perintah untuk membunuh mereka dan mewajibkan pencucian bejana sebanyak tujuh kali jika terkena liurnya. Namun, sikap ini kemudian mengalami perubahan atau nasakh (penghapusan hukum), yang mengindikasikan adanya keringanan terhadap hukum terkait anjing. Hadis yang menyebut pencucian tujuh kali dipahami dalam konteks awal Islam, di mana ketatnya aturan mengenai anjing sejalan dengan perintah membunuh mereka. Namun, dengan adanya bukti bahwa aturan ini telah dinasakh, maka jika ada hadis lain yang bertentangan dengan perintah mencuci tujuh kali, hadis yang lebih ringan dapat didahulukan.

Selain itu, praktik Abu Hurairah yang mencuci bejana hanya tiga kali dan ‘seperti bertentangan’ dengan hadis basuhan tujuh kali, menunjukkan bahwa hadis tersebut mungkin telah mengalami perubahan hukum. Seorang sahabat seperti Abu Hurairah tidak mungkin dengan sengaja menyelisihi ajaran Nabi ﷺ kecuali jika ia memiliki pengetahuan tentang adanya penghapusan (nasakh). Dengan demikian, dari hal ini menunjukkan bahwa status anjing dalam Islam pada awalnya lebih ketat daripada fatwa yang dipraktikkan oleh Abu Hurairah dengan 3 kali basuhan.

Di dunia modern, bekas jilatan anjing tidaklah dianggap bersih dari bakteri. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi manusia dengan anjing tidak hanya terbatas dalam konteks kepemilikan hewan peliharaan, tetapi juga dalam berbagai bidang seperti keamanan, terapi, dan pencarian korban bencana. Interaksi manusia dengan anjing pun tidak bisa dihapuskan secara total. Bagi seorang muslim, tentu hal ini perlu mendapatkan solusi yang praktis dengan tanpa meninggalkan ketentuan hukum fikih yang berlaku tentang najis anjing ini. Dalam kajian ilmu kimia, telah ditemukan inovasi baru yang memudahkan pencucian najis tersebut. Salah satunya dengan adanya sabun yang mengandung unsur tanah. Tanah memiliki kemampuan membersihkan najis melalui serangkaian proses kimia dan fisika yang kompleks.

Pertama, tanah, terutama yang mengandung kaolin dan bentonite, memiliki struktur berpori dan bermuatan negatif, memungkinkannya mengikat ion dan partikel organik melalui interaksi elektrostatik serta menyerap bakteri ke permukaannya. Selain itu, mineral dalam tanah seperti kaolin, bentonite, oksida besi, dan aluminium memiliki sifat antibakteri alami yang dapat merusak dinding sel bakteri dan mengganggu protein serta lipid dalam mikroorganisme. Tanah kaolin juga cenderung memiliki pH basa (8–9), yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Ditambah lagi, partikel kecil tanah bersifat abrasif, berfungsi sebagai scrubber alami yang membantu mengangkat biofilm bakteri saat digosokkan. Dengan demikian, mekanisme pembersihan najis oleh tanah melibatkan adsorpsi, reaksi kimia antibakteri, pengaruh pH, dan efek abrasif,

53 Jianhong Ren et al., “Rhizosphere Soil Properties, Microbial Community, and Enzyme Activities: Short-Term Responses to Partial Substitution of Chemical Fertilizer with Organic Manure,” *Journal of Environmental Management* 299 (2021): 113650, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113650>.

54 D Strawn, “Sorption Mechanisms of Chemicals in Soils,” *Soil Systems*, 2021, <https://doi.org/10.3390/SOILSYSTEMS5010013>. Mekanisme sorpsi merupakan proses di mana suatu zat (adsorbat) terikat pada permukaan atau ke dalam zat lain (adsorben), dan dibedakan menjadi adsorpsi (penjerapan di permukaan) dan absorpsi (penyerapan ke dalam).

55 Marco Jiménez-González et al., “Influence of Soil Forming Factors on the Molecular Structure of Soil Organic Matter and Carbon Levels,” *CATENA*, 2020, <https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104501>.

menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga melibatkan interaksi kimia dan permukaan yang kompleks. Landasan hukum yang telah dicetuskan oleh para ulama mazhab telah berkontribusi dalam pijakan hukum di dunia modern, sehingga sabun yang mengandung unsur tanah ini bisa mempunyai legitimasi hukum dan praktis untuk digunakan oleh masyarakat luas.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai kewajiban mencuci bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah, menjadi dasar hukum dalam Islam terkait najis air liur anjing. Namun, pandangan empat mazhab dalam Islam—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—berbeda dalam memahami hadis ini.

1. Mazhab Hanafi menganggap pencucian tiga kali sudah cukup dan penggunaan tanah hanya sunnah.
2. Mazhab Maliki menilai anjing sebagai hewan yang suci, namun mencuci tujuh kali adalah bentuk ketaatan kepada Allah.
3. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mewajibkan pencucian tujuh kali, dengan salah satunya menggunakan tanah.

Dari perspektif ilmu kimia, tanah memiliki sifat adsorpsi, abrasif, dan antibakteri, yang efektif dalam membersihkan najis dan membunuh bakteri seperti *Capnocytophaga*, *Pasteurella*, dan *Staphylococcus*. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kontekstualisasi dan aktualisasi hadis, di mana hadis dipahami dalam konteksnya, lalu diaplikasikan dalam kehidupan modern dengan metode yang lebih praktis. Pensucian tujuh kali dengan tanah tetap sah dalam fikih, tetapi dalam kondisi modern, sabun berbasis tanah atau antibakteri dapat menjadi alternatif.

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak keterbatasannya. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menguji sabun berbasis tanah secara riil dengan eksperimen laboratorium untuk menguji efektivitas sabun berbasis tanah dibandingkan tanah alami dalam membunuh bakteri najis mughallazah. Selain itu, aspek ta'abbudi juga tetap bisa diterapkan dengan tujuh kali basuhan ditambah pemakaian sabun berbahan unsur tanah. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan produk sabun berbasis tanah serta fatwa baru yang lebih sesuai dengan kondisi umat Islam saat ini.

Dengan demikian, integrasi antara ilmu fiqh dan ilmu kimia dapat menjadi solusi yang relevan di era modern untuk menjaga kebersihan sesuai syariat Islam. Penggunaan sabun berbasis tanah liat, yang telah terbukti efektif dalam membunuh bakteri dari air liur anjing, menjadi alternatif yang praktis. Penelitian ini menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang relevan sepanjang masa dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan esensi ajaran syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Majid, 'A.-M. M. (1979). *Al-Ittijahat Al-Fiqhiyyah 'inda Ashab Al-Hadith Fi Al-Qarn Al-Thalith Al-Hijri*. Maktabat al-Khanaji.
- Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā Al-'Aynī. (1999). *Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*. Maktabat ar-Rushd.
- Al-'Aini, B. A. M. M. b. A. (2010). *'Umdat Al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dar Ihya Turath 'Arabi.
- Al-Bukhari, A. A. M. b. I. (1993). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dar Ibn Kathir, Dar Al-Yamamah.
- Al-Dārūqūnī, A. al-H. 'A. b. 'U. b. A. (2004). *Sunan Al-Dārūqūnī*. Mū'assasat al-Risālah.
- Al-Hakimi, M. b. M. (2015). *Al-Atiq Jāmi'u Li Fatāwa Ashabi Nabi*. Al-Alukah.
- Al-Harari, M. al-A. b. A. (2009). *Al-Kawkabu Al-Wahhaju Wa Al-Raudh Al-Bahhaj Fi Syarhi Shahih Muslim Ibn Al-Hujjaj*. Dar Minhaj.

- Al-Jarjani, A. A. ibn 'A. (1997). *Al-Kamil Fi Dhu'afa'i Al-Rijal*. Kutub 'Ilmiyyah.
- Wizaratu Awqaf wa Al-Syu'un Al-Kuwaitiyyah. (2007). *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Dar al-Salasil.
- Al-Manbaji, A. M. A. b. Z. (1994). *Lubab Baina Al-Sunnah Wa Al-Kitab*. Dar al-Qalam.
- Al-Nasa'i, A. b. S. (1930). *Sunan Al-Nasa'i*. Maktabah Tijariyah Kubro.
- Al-Suyuthi, A. b. A. B. (1996). *Al-Dībāj 'alā Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj*. Dar Ibnu 'Affan.
- Al-Zuhaili, W. b. M. (1985). *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Dar Fikr.
- Al-'Ithiyūbī, M. b. 'A. b. Ā. (2003). *Dhakhīrat Al-'Uqbā Fī Sharḥ Al-Mujtabā*. Dar Mi'raj al-Dauliyah.
- Ananbeh, H., Rodrigo, M. M., Jelinkova, P., Strmiska, V., Splichal, Z., Jehmlich, N., Michalkova, H., et al. (2020). Soil protein as a potential antimicrobial agent against methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. *Environmental Research*, 188, 109320. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109320>.
- Ariesman, M., Munawir, A., & Ramsi, M. F. (2025). Hukum menyucikan najis dengan selain air (Studi komparasi pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i). **I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 2*(1), 29–42.
- Damayanti, I. (2022). *Sikap Muslim terhadap anjing dalam perspektif hadis (Kajian hadis tematik)* [Undergraduate thesis, UIN SMH Banten].
- Halimah, U. (2024). Levels and classification of Hadith critics: A literature study. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i1.77>.
- Hening, E. N. W., Priyanto, J., Prastya, M., Astutui, R. I., Hasidu, L. O. A. F., & Jamilah, J. (2024). Soil bacteria from Muna Island, Southeast Sulawesi, Indonesia: Antibacterial and antibiofilm activities, and the presence of antibiotic-biosynthetic genes. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*. <https://doi.org/10.7324/japs.2024.171508>.
- Jiménez-González, M., Álvarez, A., Carral, P., & Almendros, G. (2020). Influence of soil forming factors on the molecular structure of soil organic matter and carbon levels. *CATENA*. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104501>.
- Kusumawati, D. E., Fatmawati, D., & Puspitasari, R. P. (2024). Aktivitas antibakteri detergen cair antinajis mughallazah kombinasi bentonit, kaolin dan infusa daun kersen (*Muntingia calabura* L.) terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi "SainTek"*, 1, 851–858.
- Mardiyah, T., & Fajriati, I. (2022). Preparasi detergen penyuci najis air liur anjing dengan variasi konsentrasi surfaktan metil ester sulfonat (MES). *Kaunia: Integration and Interconnection Islam and Science Journal*, 18(1), 9–15. <https://doi.org/10.14421/kaunia.3122>.
- Markose, R. (2024). *Hukum air liur anjing dalam perspektif Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik* [Undergraduate thesis, UIN Suska Riau].
- Musdja, M., Rizka, R., & Anggraeni, Y. (2019). Formulation of solid soap of kaolin soil for anti-unclean (anti-najis) and swab test against dog saliva bacteria. <https://consensus.app/papers/formulation-of-solid-soap-of-kaolin-soil-for-antiunclean-musdja-rizka/eaba4a8174c0586586a7ea34e455a3e3/>.